



LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS II B MANADO
JL. P. L. KAUNANG
Kode Pos: 95442
lapasperempuanmanado@gmail.com

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2020

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	4-5
B. Struktur Organisasi.....	6
C. Tugas,Fungsi dan Wewenang.....	7
D. Dasar Hukum.....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.....	9
A. Rencana Strategis.....	9
B. Perjanjian Kerja.....	9
C. Alokasi Anggaran.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	11
B. Realisasi Anggaran.....	27
BAB IV PENUTUP.....	28
A.Kesimpulan.....	28
B.Saran.....	29
Perjanjian Kinerja.....	30
Foto-foto Kegiatan.....	31-36



DAFTAR TABEL

Tabel I.....	11
Tabel II.....	12
Tabel III.....	18
Tabel IV.....	19
Tabel V.....	20



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado dan sekilas pengantar lainnya.

A. Latar Belakang

Berisi latar belakang dan profil UPT Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado

B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang UPT Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado


Berisi tugas, fungsi, dan wewenang UPT Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado

C. Struktur Organisasi

Berisi struktur/bagan organisasi serta nama pejabat yang mengisi posisi jabatan

D. Dasar Hukum

Berisi dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)



A. LATAR BELAKANG

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Karena itu Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk melaksanakan fungsi dan tujuan tersebut, diperlukan langkah-langkah yang konkrit dan strategis dalam upaya Pembinaan Narapidana, Pelayanan Tahanan, Tugas Pengamanan dan Pelaksanaan tanggung jawab fasilitatif.

Harus diakui memang sebagaimana kondisi Lapas pada umumnya, Lapas Perempuan Kelas II B Manado pun diperhadapkan dengan minimnya Sumber Daya dan sarana-prasarana untuk menunjang pelaksanaan Tupoksi, namun hal tersebut tidak mengurangi niat dan upaya untuk tetap BEKERJA KERAS, BEKERJA LEBIH KERAS, BEKERJA LEBIH KERAS LAGI. Ditengah keterbatasan sumber daya dan sarana-prasarana dan di sisi lain diperhadapkan dengan tuntutan kebutuhan pembinaan yang beragam serta perkembangan kesadaran hukum masyarakat yang semakin kritis, Lapas Perempuan Kelas II B Manado telah berupaya secara maksimal untuk mengimplementasikan Program-program kerja yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi dalam rangka Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

B. VISI, MISI DAN TUJUAN LAPAS PEREMPUAN KELAS II B MANADO.


1. VISI : Memulihkan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk TYME (Membangun Manusia Mandiri).
2. Misi : Melaksanakan Perawatan Tahanan/Narapidana, Pembinaan WBP dalam rangka Penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.
3. Tujuan :
 - Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
 - Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) WBP, sebagai bentuk penghargaan terhadap harkat dan martabat individu ciptaan TYME.

C. GAMBARAN UMUM

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado terbentuk pada tahun 2017, dan menumpang di bangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, sampai dengan tanggal 13 Mei 2020. Dan saat ini Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado telah memiliki bangunan sendiri, yaitu tepat berada dibelakang bangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan saat ini berada dibawah pimpinan Ibu Gayatri Rachmi Rrilowati, dengan total jumlah pegawai 60 orang.



B. STRUKTUR ORGANISASI



C. TUGAS ,FUNGSI DAN WEWENANG

1. Tugas

Lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas Melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/anak didik

2. Fungsi

Melakukan pembinaan Narapidana/anak didik; Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik, Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS, Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3. Wewenang

Melakukan Perawatan Narapidana dan Tahanan, melakukan penerimaan, pendaftaran, penempatan dan pengeluaran Narapidana/Tahanan sesuai peraturan perundang-undangan, mengatur tata tertib dan pengamanan, pelayanan pengawasan dan menjatuhkan dan memebrikan hukuman disiplin bagi tahanan yang melanggar tata tertib

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Berisi resume rencana strategis Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado terdiri dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu kepada rencana strategis (Renstra) Pemasarakatan. Bagi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado yang menyusun rencana strategis UPT (sendiri) harus disesuaikan sasaran, program, visi, dan misi yang tertuang dalam rencana strategis Pemasarakatan.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan UPT Pemasarakatan yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja tahun 2020 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Perjanjian kinerja tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran :

Dengan indikator kerjanya:


1. Persentasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado menjadi target Alokasi Anggaran ini diisi dengan pagu alokasi Unit Pelaksana Teknis yang terdapat dalam RKA-KL pada tahun anggaran. Menjelaskan anggaran pada tiap akun yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

C. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Melalui DIPA pada semester I berjumlah **Rp. 3.832.504.000,-**. Pada semester II terjadi perubahan Alokasi Anggaran dikarenakan adanya pagu minus pada belanja pegawai, sehingga dilakukan revisi dan telah disetujui menjadi **Rp. 4.148.504.000,-**.

Dengan rincian sebagai berikut :

KODE	URAIAN	PAGU	REVISI
013.05.08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	3.832.504.000,-	4.148.504.000,-
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	3.832.504.000,-	4.148.504.000,-
5252.004	Layanan Pembinaan Narapidana	236.613.000,-	236.261.000,-
5252.005	Layanan Perawatan Narapidana/Tahanan	382.556.000,-	367.916.000,-
5252.012	Layanan Keamanan dan Ketertiban	17.200.000,-	17.200.000,-
5252.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	15.656.000,-	16.008.000,-
5252.994	Layanan Perkantoran	3.180.479.000,-	3.511.119.000,-
	JUMLAH	3.832.504.000,-	4.148.504.000,-



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. Capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado dalam tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemasyarakatan	% pelayanan pembinaan narapidana sesuai standar	80%	80%
	% pelayanan perawatan kesehatan sesuai standar	100%	100%
	% pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar	100%	100%
	% layanan informasi dan komunikasi pemasyarakatan yang diberikan sesuai standar	100%	100%
	% Pelayanan Pendidikan, Perlindungan dan Pengentasan Anak sesuai standar	—	—

1. 100% pelayanan pembinaan narapidana sesuai standar

“Berisi tentang analisa capaian kinerja UPT Pemasyarakatan atas pelaksanaan pelayanan pembinaan kemandirian dan kepribadian (terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, serta sistem, mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) pada bidang pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan yang menjadi tanggung jawab pada UPT Pemasyarakatan”.

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini :

Tabel 2.

Data Penghuni dan Kapasitas Hunian periode Tahun 2016-2020

URAIAN	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Narapidana Perempuan	-	-	44	48	50
Jumlah	-	-	44	48	50
Selisih Penambahan Penghuni	-	-	-	-	-
Kapasitas	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	126 Orang
Selisih penambahan kapasitas	-	-	-	-	-
Over Crowded	-	-	-	-	-

Tabel. Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pembinaan Kepribadian

No	URAIAN	2018	2019	2020
1	Bimbingan Kerja Lingkungan			
	Kerja Bakti dan Pertamanan	8	8	50
2	Bimbingan Keterampilan			
	a. Bunga Sabun	4	6	1
	b. Bunga Akrilik	5	-	1
	c. Kuliner Kantin	-	6	3
	d. Jahit	-	-	2
	e. Tata Rias Wajah dan Rambut	-	5	2
	f. Merajut	2	3	1
	g. Barista	-	-	2

No	URAIAN	2018	2019	2020
	h. Remake sandal/sepatu	-	-	1
	JUMLAH	19	28	63

Analisa :

Kegiatan tersebut diatas semuanya dilaksanakan setiap hari mulai pukul 10.00-15.30 WITA dan diawasi oleh 2 orang pegawai pembinaan kegiatan kerja.

Data Usulan Program Reintegrasi

No	Program Reintegrasi	Usulan	Disetujui
1	PB	1	1
2	CMB	-	-
3	CB	-	-
4	Asimilasi	11	11
5	CMK	-	-
	JUMLAH	12	12

Analisa :

- a) Program usulan pembebasan bersyarat yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado terselenggara bagi narapidana yang mempunyai hak perolehan program. Dari keseluruhan narapidana yaitu berjumlah 38 orang, hingga semester pertama yaitu pada tanggal 30 Juni 2020, narapidana yang memperoleh program tersebut sebanyak 12 orang. Petugas pemasyarakatan yang bertugas untuk menyelenggarakan program tersebut yaitu JFU Registrasi Bimkemas sebanyak 4 orang. Berdasarkan hasil survei terhadap kepuasan penyelenggaraan program reintegrasi terhadap narapidana yang mengusulkan memperoleh hasil yang baik 60 %, sedang 35 %, kurang 5 %, dan buruk 0 %.
- b)(dst)

Data PB, CMB, CB, Asimilasi, dan CMK
(Tindak pidana khusus dan tindak pidana umum)

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Pembebasan Bersyarat	11	11	5
2	Cuti Menjelang Bebas	-	-	-
3	Cuti Bersyarat	10	9	2
4	Cuti Mengunjungi Keluarga	3	1	-
Jumlah		24	21	7

Analisa :

- a) Program pembebasan bersyarat yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado terselenggara bagi narapidana yang mempunyai hak perolehan program reintegrasi. Pada tahun 2020 Narapidana yang mendapatkan PB, CMB, CB, dan CMK sebanyak 7 orang. Petugas pemasyarakatan yang bertugas untuk menyelenggarakan program tersebut yaitu JFU binkemas sebanyak 4 orang. Berdasarkan hasil survei terhadap kepuasan penyelenggaraan program pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang mendapatkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat dengan hasil yang baik 60 %, sedang 35 %, kurang 5 %, dan buruk 0 % terkait dengan ketepatan waktu dan keterlambatan waktu.

b)(dst)

2. % pelayanan perawatan kesehatan sesuai standar

“Berisi tentang analisa capaian kinerja UPT Pemasyarakatan atas pelaksanaan pelayanan perawatan kesehatan (terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, serta sistem, mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) pada bidang pelayanan kesehatan dan perawatanyang menjadi tanggung jawab pada UPT Pemasyarakatan”.

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini :

Data Jumlah Tenaga Kesehatan dan Status Ketenagakerjaan di Lapas/Rutan

No	Tenaga Kesehatan	2016		2017		2018		2019		2020	
		Paruh Waktu	Purna Waktu	Purna Waktu	Purna Waktu						
1	Dokter Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dokter Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Perawat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Psikolog/ Psikiater	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Apoteker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bidan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ahli Gizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Analisa :

- a) Tabel diatas menyatakan bahwa Dari Tahun 2016 s / d Tahun 2020 pada semester I T.A 2020 tidak tersedia Dokter Umum, Dokter Gigi, Psikolog/Psikiater, Apoteker, Bidan dan Ahli Gizi pada Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas II B Manado. Selama ini Lapas Perempuan Kelas II B Manado hanya berharap pada Dokter Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam penyelenggaraan perawatan dan kesehatan pada Lapas Perempuan Kelas II B Manado. Berdasarkan hasil survei terhadap kepuasan penyelenggaraan perawatan dan kesehatan khususnya terhadap peran aktif tenaga medis dalam menangani narapidana/tahanan yang sakit mendapatkan hasil yang baik 50 %, sedang 45 %, kurang 5 %, dan buruk 0 %.
- b)(dst)

Penyakit yang diderita oleh Penghuni di Lapas/Rutan

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	TBC	-	-	-	1	-
2	Kanker	-	-	-	-	2
3	Pencernaan	-	-	-	10	29
4	Penyakit Pernapasan	-	-	-	-	38
5	Chirosis Hepatis	-	-	-	-	1
6	Hipertensi	-	-	-	-	25
7	Hipertiroid	-	-	-	-	1
Jumlah		-	-	-	11	96

Analisa :

- a) Tabel diatas menjelaskan tentang jenis penyakit yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado. Pada tahun 2020 jumlah narapidana yang menderita penyakit Kanker berjumlah 2 orang, Pencernaan 29 Orang, Penyakit Pernapasan 38 orang, Chirosis Hepatis berjumlah 1 orang, Hipertensi berjumlah 25 orang, Hipertiroid berjumlah 1 orang. Penyakit-penyakit tersebut diderita oleh narapidana sebelum masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan. Sebagian kecil setelah masuk dikarenakan adanya penularan dari penghuni lain. Sebagai upaya untuk mengurangi penularan, tenaga kesehatan Lapas perempuan Kelas II B Manado melakukan pembenahan yaitu salah satunya adalah menjaga kebersihan serta menjaga sirkulasi udara yang bersih dan sehat. Tindakan yang dilakukan untuk penyakit pencernaan dan lain-lain dilakukan dengan cara memberikan pengobatan dari persediaan Lapas. Lapas telah melakukan survey dalam rangka perawatan dan pelayanan kesehatan khususnya penanganan penyakit yang diderita narapidana/tahanan berikut hasilnya antara lain :hasil baik sebesar 60 %, sedang 35 %, kurang 5 %, dan buruk 0 %.
- b)(dst)

Rekapitulasi Sebab Kematian Narapidana/Tahanan

Sebab Kematian	2016		2017		2018		2019		2020	
	NAPI	TAH								
HIV/AIDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TBC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pernafasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencernaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ginjal dan Saluran Kemih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dyspepsia dan Hipertiroid	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Jantung dan pembuluh darah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes Melitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bunuh diri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perkelahian/Pembunuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Analisa :

Berdasarkan tabel diatas, angka kematian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado yang disebabkan oleh penyakit diatas adalah sebagai berikut :

- a) Pada tahun 2020, 1 orang WBP meninggal dunia akibat penyakit Dyspepsia dan Hipertiroid.
- b)(dst)

Angka rawat inap Lapas/Rutan

No	Rawat	Narapidana	Tahanan
1	Inap Dalam	-	-
2	Inap Luar	-	-
3	Jalan Luar	9	-

Contoh analisa :

- a) Berdasarkan tabel diatas menyebutkan bahwa narapidana atau tahanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado yang mendapatkan perawatan medis pada tahun 2020 sebanyak 1 orang narapidana yang menjalani rawat jalan. Survey yang dilakukan oleh pihak Lapas kepada narapidana yang sedang menjalani perawatan terkait dengan pelayanan perawatan inap dalam, luar dan rawat jalan yaitu pada proses pendampingan, pengurusan, dan pengamanan mendapatkan hasil baik 40%, sedang 30%, kurang 20%, dan buruk 10%.
- b)(dst)

Data Penderita Penyakit Menular di Lapas/Rutan

No	Jenis Penyakit	Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	HIV/Aids	-	-	-	-	-
2	TBC	-	-	-	1	-
3	Hepatitis	-	-	-	-	-
4	Penyakit Kulit	-	-	15	12	6
5	Penyakit Mata	-	-	3	2	1
Total		-	-	18	15	-

Analisa :

- a) Tabel diatas menyebutkan bahwa pada tahun 2020 tidak ada narapidana yang menderita penyakit menular. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan kepada narapidana yang menderita penyakit menular diperoleh persentase kepuasan atas penyelenggaraan perawatan dan pelayanan kesehatan yaitu mendapatkan hasil baik sebanyak 70%, sedang 20% dan kurang 0%.

b)(dst)

3. Persentase Pelayanan Keamanan dan Ketertiban sesuai standar

“Berisi tentang analisa capaian kinerja UPT Pemasarakatan atas pelaksanaan pelayanan keamanan dan ketertiban (terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, serta sistem, mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjenpas) pada bidang pelayanan keamanan dan ketertiban yang menjadi tanggung jawab pada UPT Pemasarakatan”.

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini :

Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jenis gangguan kamtib	Jumlah				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pelarian	-	-	-	-	-
Penyelundupan narkoba	-	-	-	-	-
Perkelahian	-	-	-	-	1
Penganiayaan/ Kekerasan	-	-	-	-	-
Kerusuhan	-	-	-	-	-
Pemberontakan	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	3	11	8	6
Jumlah	-	3	11	8	5

Analisa :

- a) Tabel diatas menunjukkan bahwa mulai dari tahun 2016 – 2020 , Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado terjadi gangguan keamanan dan

ketertiban salah satunya adalah perkelahian, Penganiayaan/kekerasan dengan jumlah yang terjadi pada Tahun 2016 adalah sebanyak 2 orang. Mengingat hal tersebut, pihak Lapas melakukan peningkatan kewaspadaan kepada anggota regu secara berkala dan melakukan pengamanan penuh 24 jam dengan dibagi menjadi sebanyak 6 petugas pada tiap harinya. Selain itu, apabila dilihat dari tabel gangguan kamtib tahun 2020 cenderung kondusif. Selain dengan memperkuat satuan pengamanan, Kalapas melakukan penambahan tenaga petugas yaitu piket kontrol oleh pejabat structural eselon V (Pria) dan Bantuan Jaga Pada malam Hari serta memberikan arahan kepada petugas untuk selalu siaga dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan survey yang dilakukan kepada petugas registrasi ataupun keuangan terkait dengan kepuasan terhadap kinerja satuan pengamanan, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado mendapatkan hasil baik yaitu 70%, sedang 20% dan kurang 10%.

b)(dst)

Data pelanggaran kode etik petugas

Jenis Hukuman Disiplin	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SK Hukuman Disiplin					
Hukuman Disiplin Ringan	-	-	-	-	-
Hukuman Disiplin Sedang	-	-	-	-	-
Hukuman Disiplin Berat	-	-	-	-	-
Total					
Proses Hukuman Disiplin					
Hukuman Disiplin Ringan	-	-	-	-	-
Hukuman Disiplin Sedang	-	-	-	-	-
Hukuman Disiplin Berat	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	

Analisa :

- a) Tabel diatas menggambarkan tentang pemberian hukuman disiplin terhadap petugas pemasyarakatan yang terbukti melakukan pelanggaran. Pada Tahun 2019 terdapat 1 orang petugas pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tahuna yang terbukti melakukan pelanggaran melalui Rapat BAPERHUKDIS Kantor Wilayah oleh karena itu terkena hukuman disiplin tingkat berat. Pihak Lapas telah melakukan survey kepada warga binaan pemasyarakatan terkait dengan kepuasan terhadap pelaksanaan tugas petugas lapas. Hasil survey menyampaikan bahwa 80% pegawai lapas bekerja dengan baik, dan 20 % petugas lapas masih perlu dilakukan peningkatan integritas.
- b)(dst)

4. LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMASYARAKATAN YANG DIBERIKAN SESUAI STANDAR

“Berisi tentang analisa capaian kinerja UPT Pemasyarakatan atas pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi (terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, serta sistem, mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) pada bidang pelayanan informasi dan komunikasi kepada warga binaan pemasyarakatan dan pengunjung yang menjadi tanggung jawab pada UPT Pemasyarakatan”.

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini :

Data Pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan

No	Komponen	Jumlah	Kondisi
1	Sarana Kelengkapan (pendukung)		
	a. Ruang Server	-	-
	b. Rack Server	-	-
	c. Pemadam Kebakaran (APAR)	-	-
	d. Pendingin Ruangan/AC	-	-
	e. CCTV	-	-
	f. Sidik Jari (registrasi)	1 unit	Baik
2	Perangkat Keras		
	a. Server	1 (Satu)Unit	Baik

	b. Komputer/Lap Top	5 (Satu) Unit	Baik
	c. Hub/Switch	1 (Satu) Unit	Baik
	d. Router Wifi	1 (satu) Unit	Baik
	e. Printer	2 (dua) unit	Baik
	f. Scanner	1 (unit) unit	Baik
	g. Scanner Sidik Jari	5 (lima) Unit	Baik
	h. Kamera	3 (tiga) Unit	Baik
	i. Self Service	2 (dua) unit	Baik

Analisa :

- a) Berdasarkan tabel diatas, pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado menunjukkan bahwa pelaksanaan SDP didukung oleh komponen sebagai alat dan metode penginputan data narapidana/tahanan mulai dari registrasi hingga pengeluaran. Server yang terdapat dalam Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado berjumlah 1 dengan kondisi baik. Hal ini menyebabkan pelaksanaan penginputan data berbasis internet tidak mengalami kendala atau gangguan. Perawatan dan pengecekan (scanning virus) dilakukan secara berkala guna mencegah segala kondisi yang dapat menyebabkan pelaksanaan program tidak optimal. Selain itu, jumlah computer dan printer yang cukup juga mendukung pelaksanaan penginputan dan kelengkapan administrasi oleh operator SDP. Selanjutnya Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado telah melakukan survey kepada penerima layanan yaitu narapidana dengan mengukur tingkat kepuasan atas pelayanan yang diberikan. Survey tersebut memperoleh hasil baik sebanyak 65 %, kurang baik sebanyak 30% dan tidak baik sebanyak 5%.
- b)(dst)

B. REALISASI ANGGARAN

Berisi tentang alokasi dan realisasi anggaran UPT pada tahun berjalan

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	% REALISASI
013.05.08	<i>Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakatan</i>	4.148.504.000	4.134.478.651	14.025.349	99,67%
5252	<i>Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah</i>	4.148.504.000	4.134.478.651	14.025.349	99,67%
5252.004	Layanan Pembinaan Narapidana	236.261.000	236.220.000	41.000	99,98%
5252.005	Layanan Perawatan Narapidana/Tahanan	367.916.000	360.218.931	7.697.069	97,90%
5252.012	Layanan Keamanan dan Ketertiban	17.200.000	17.200.000	0	100%
5252.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	16.008.000	16.002.000	6.000	99,96%
5252.994	Layanan Perkantoran	3.511.119.000	3.504.837.720	6.281.280	99,82%
JUMLAH		4.148.504.000	4.134.478.651	14.025.349	99,67%

Analisa:

Berisikan tentang penjelasan/alasan penyebab baik buruknya serapan anggaran pada komponen yang ada di subkomponen tersebut.

1. Komponen Layanan Pembinaan Narapidana pada Lapas Perempuan Kelas II B Manado dengan pagu Rp.236.261.000,- Telah di realisasikan sebesar Rp.236.220.000,- dengan sisa sebesar Rp. 41.000,- dengan persentase penyerapan sebesar **99,98%**.
2. Komponen Layanan Perawatan Narapidana/Tahanan pada Lapas Perempuan Kelas II B Manado dengan pagu Rp.367.916.000,- Telah di realisasikan sebesar Rp. 360.218.931,- dengan sisa sebesar Rp. 7.697.069,- dengan persentase penyerapan sebesar **97,90%**.
3. Komponen Layanan Keamanan dan Ketertiban pada Lapas Perempuan Kelas II B Manado dengan pagu Rp. 17.200.000,-. Telah direalisasikan semuanya dengan presentase 100%.
4. Komponen Layanan Dukungan Manajemen Satker pada lapas Perempuan Kelas II B Manado dengan pagu Rp. 16.008.000,- Telah di realisasikan sebesar Rp. 16.002.000,- dengan persentase penyerapan sebesar **99,96%**.
5. Komponen Layanan Perkantoran pada lapas Perempuan Kelas II B Manado dengan pagu Rp. 3.511.119.000,-. Telah di realisasikan sebesar Rp. 3.504.837.720,- dengan sisa sebesar Rp. 6.281.280,- dengan persentase penyerapan sebesar **99,82%**. Penyerapan tersebut sesuai dengan kebutuhan selama semester II T.A 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) terpilih Direktorat Jenderal Pemasarakatan, kurun waktu Januari-Juni 2016 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LAKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Divisi Pemasarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan tahun anggaran 2020 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan 2015-2019. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU.

Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado pada semester II T.A 2020 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado adalah sebagai berikut :

1. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Pemasarakatan.
2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasarakatan.
3. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado.

4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
5. Belum berjalannya proses pemasyarakatan secara optimal, seperti masih adanya narapidana yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan PB namun belum diusulkan.

A. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi antara Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan), UPT Pemasyarakatan, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan.
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
5. Meningkatkan dan memperkuat sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.



Kepala
GA YATRI RACHMI RILOWATI
NIP. 19751023 199703 2 001